

**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 2 TAHUN 2018**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan minat dan budaya gemar membaca, gerakan literasi serta upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan berdaya saing dalam kehidupan berbangsa khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Lamongan;
- b. bahwa Perpustakaan merupakan wahana sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam yang diolah secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para Pemustakanya;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah wajib menjamin penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41] sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 [Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 19, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2730];
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129 tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4774];
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234];
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)
 15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014

Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 40);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
dan
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan
2. Bupati adalah Bupati Lamongan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Perpustakaan adalah Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan yang melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan di bidang Perpustakaan pada Pemerintah Daerah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan.
7. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian,

informasi, dan rekreasi para Pemustaka termasuk didalamnya taman bacaan dan sudut baca.

8. Perpustakaan Daerah adalah Perpustakaan yang dimiliki oleh pemerintah Daerah sebagai Perpustakaan pembina, Perpustakaan rujukan, penelitian, dan Perpustakaan pelestarian.
9. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
10. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
11. Koleksi Daerah adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam yang diterbitkan atau tidak diterbitkan, yang dimiliki Perpustakaan Daerah.
12. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
13. Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
14. Perpustakaan Umum Kecamatan adalah Perpustakaan yang berada di Kecamatan sebagai cabang layanan Perpustakaan Daerah yang layanannya diperuntukkan bagi masyarakat di wilayah masing-masing.
15. Perpustakaan Umum Desa adalah Perpustakaan yang berada di Desa yang layanannya diperuntukkan bagi masyarakat di desa masing-masing.
16. Perpustakaan Umum Kelurahan adalah Perpustakaan yang berada di kelurahan sebagai cabang layanan Perpustakaan di Daerah yang layanannya diperuntukkan bagi masyarakat di kelurahan masing-masing.
17. Perpustakaan Khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi Pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
18. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah Perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah.
19. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah Perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber

belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.

20. Perpustakaan Keliling adalah Perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani Pemustaka.
21. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat TBM adalah tempat yang sengaja dibuat pemerintah, perorangan atau swakelola dan swadaya masyarakat untuk menyediakan bahan bacaan dan menumbuhkan minat baca kepada masyarakat yang berada di sekitar TBM.
22. Pojok Baca adalah ruang publik bagi setiap layanan publik untuk membudayakan kegemaran membaca dengan menyediakan sarana Perpustakaan yang terjangkau ditempat umum.
23. Perpustakaan Digital adalah Perpustakaan yang mempunyai koleksi buku sebagian besar dalam bentuk format digital dan yang bisa diakses dengan komputer.
24. Tenaga Perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi Perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan Perpustakaan.
25. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kePustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan layanan Perpustakaan.
26. Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan.
27. Pengolahan Bahan Perpustakaan adalah proses mengolah bahan Perpustakaan agar siap dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh Pemustaka.
28. Literatur Sekunder adalah alat bantu penelusuran informasi atau sarana temu balik informasi, dalam bentuk analog maupun digital.
29. Bibliografi Daerah adalah daftar bahan pustaka yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul dan/atau subjek dalam format secara tercetak maupun digital yang diterbitkan di Daerah.
30. Katalog Induk Daerah adalah kumpulan data bibliografis koleksi Perpustakaan dari berbagai Perpustakaan yang berada di Daerah yang melakukan kerjasama dengan disusun berdasarkan urutan pengarang, judul dan/atau subjek dalam format secara tercetak maupun digital yang diterbitkan di Daerah.
31. Pelestarian Bahan Perpustakaan adalah kegiatan yang mencakup usaha melestarikan bahan Perpustakaan, melalui pelestarian naskah kuno milik Daerah dan pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pendidikan ilmu pengetahuan, penelitian dan khasanah budaya Daerah.

32. Otomasi Perpustakaan adalah komputerisasi dari kegiatan Perpustakaan atau data-data Perpustakaan yang meliputi koleksi buku, keanggotaan, proses peminjaman dan pengembalian bahan pustaka.
33. Pembina Perpustakaan adalah dinas yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis seluruh jenis Perpustakaan di Daerah dengan mengacu pada kebijakan pembinaan nasional/internasional.
34. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Perpustakaan.
35. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, prasarana dan sarana serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perpustakaan.
36. Alih Media Koleksi Perpustakaan adalah pengalihan bentuk koleksi Perpustakaan dari bentuk tercetak atau media lain ke dalam bentuk digital dengan tujuan efisiensi.
37. Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah usaha nyata dan ketauladanan untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.
38. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Perpustakaan berdasarkan asas:

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokrasi;
- c. keadilan;
- d. keprofesionalan;
- e. keterbukaan;
- f. keterukuran;
- g. manfaat;
- h. kemitraan; dan
- i. kearifan lokal.

Bagian Kedua
Maksud
Pasal 3

Penyelenggaraan Perpustakaan dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.

Bagian Ketiga
Tujuan
Pasal 4

Penyelenggaraan Perpustakaan bertujuan untuk :

- a. menyediakan layanan Perpustakaan kepada masyarakat secara cepat dan tepat;
- b. mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan; dan
- c. membudayakan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan, guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan Perpustakaan, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengorganisasian;
- c. pendanaan;
- d. pelaksanaan; dan
- e. pengawasan, monitoring dan evaluasi.

Bagian Kedua
Perencanaan
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana penyelenggaraan perpustakaan di Daerah.
- (2) Rencana penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

- (3) Rencana penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Perpustakaan, sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan secara terpadu.

Bagian Ketiga
Pengorganisasian
Pasal 7

- (1) Organisasi penyelenggaraan Perpustakaan paling sedikit harus memiliki unit kerja yang melaksanakan fungsi pengembangan koleksi, pengolahan bahan Perpustakaan, pengelolaan dan pelestarian bahan Perpustakaan serta pelayanan Perpustakaan.
- (2) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Perpustakaan yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Pendanaan
Pasal 8

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Perpustakaan Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dapat dibantu oleh pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. APBN dan/atau APBD dan/atau APBDes;
 - b. tanggung jawab sosial perusahaan;
 - c. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
 - d. kerjasama yang saling menguntungkan;
 - e. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
 - f. hasil usaha jasa Perpustakaan; dan/atau
 - g. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dana Perpustakaan dilakukan secara efisien, berkeadilan, terbuka, terukur, dan bertanggung jawab.
- (4) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran Perpustakaan melalui APBD sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada Perpustakaan yang tidak dikelola oleh Daerah sesuai peraturan perundang-undangan
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pelaksanaan

Paragraf 1
Pembinaan dan Pengembangan
Pasal 9

- (1) Dinas Perpustakaan merupakan pembina terhadap semua jenis Perpustakaan.
- (2) Pembinaan Perpustakaan merupakan upaya pengembangan, peningkatan kualitas penyelenggaraan Perpustakaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan dan bimbingan teknis tenaga Perpustakaan;
 - b. pembinaan teknis dan manajemen Perpustakaan ke semua jenis Perpustakaan.
- (4) Dinas Perpustakaan dapat menyelenggarakan bimbingan teknis tenaga pengelola Perpustakaan dan mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan sertifikat/piagam.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Dinas Perpustakaan melaksanakan norma, standar, pedoman dan kriteria penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan.
- (2) Ketentuan mengenai target pencapaian norma, standar, pedoman dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pengembangan Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan atau Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Perpustakaan.
- (2) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penelitian dan pengkajian bidang Perpustakaan;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya Perpustakaan;
 - c. pembentukan Perpustakaan kecamatan dan desa/kelurahan;
 - d. kerjasama dan kemitraan;
 - e. pengembangan Perpustakaan digital.
- (3) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan setiap jenis Perpustakaan dan kebutuhan Pemustaka, yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta kebutuhan alih media.

Paragraf 2
Sarana dan Prasarana
Pasal 12

- (1) Setiap Perpustakaan memiliki sarana dan prasarana Perpustakaan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kriteria paling sedikit mengenai :
 - a. lahan;
 - b. gedung;
 - c. ruang;
 - d. perabot; dan
 - e. peralatan.
- (3) Sarana dan prasarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memiliki aspek teknologi, ergonomik, konstruksi, lingkungan, efektivitas, efisiensi dan kecukupan.
- (4) Penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan Pemustaka berkebutuhan khusus.

Pasal 13

Prasarana Perpustakaan berupa gedung atau ruang yang mudah diakses, strategis, aman, nyaman serta menjamin keselamatan dan kesehatan.

Pasal 14

- (1) Sarana Perpustakaan paling sedikit memiliki:
 - a. ruangan pengolahan bahan Perpustakaan;
 - b. ruangan penyimpanan koleksi Perpustakaan;
 - c. ruangan baca; dan
 - d. ruangan layanan Perpustakaan dan informasi; dan/atau
 - e. ruangan untuk penyandang berkebutuhan khusus.
- (2) Ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, disediakan berupa koleksi buku-buku yang berkebutuhan khusus.

Paragraf 3
Koleksi Perpustakaan
Pasal 15

- (1) Dalam rangka pengembangan layanan Perpustakaan, Dinas Perpustakaan menambah koleksi Perpustakaan.
- (2) Penambahan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pembelian, tukar menukar, sumbangan dan/atau hibah.

- (3) Penambahan koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui proses seleksi, pengolahan, penyimpanan dan pelayanan sesuai dengan kepentingan Pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Dalam penambahan koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan penyusunan dan penerbitan literatur sekunder.
- (5) Koleksi Daerah diinventarisasi, diterbitkan dalam bentuk katalog induk Daerah dan bibliografi Daerah yang didistribusikan oleh Dinas Perpustakaan.

Pasal 16

Pengadaan bahan Perpustakaan dapat dilaksanakan secara konvensional dan/atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 17

Untuk menjaga keutuhan informasi koleksi Perpustakaan dilakukan kegiatan pelestarian, meliputi :

- a. alih media;
- b. perawatan atau konservasi; dan
- c. perbaikan dan restorasi.

Pasal 18

- (1) Naskah Kuno merupakan koleksi Perpustakaan yang wajib dilestarikan.
- (2) Masyarakat berhak menyimpan, merawat dan melestarikan serta memanfaatkan Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyimpanan, perawatan dan pelestarian serta pemanfaatan Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara bertanggungjawab, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Masyarakat yang memiliki Naskah Kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib mendaftarkan ke Perpustakaan Daerah.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data Naskah Kuno.
- (3) Dinas Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima Naskah Kuno dari masyarakat.

Pasal 20

- (1) Koleksi Khusus merupakan koleksi Perpustakaan yang wajib disimpan dan memerlukan penanganan khusus.
- (2) Perpustakaan Daerah melakukan penyimpanan dan penggunaan koleksi khusus yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam tempat dan/atau ruang tertentu serta ditata dengan memperhatikan faktor keamanan.
- (4) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan secara terbatas untuk kepentingan penelitian dan pendidikan.

Paragraf 4

Promosi Perpustakaan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melakukan promosi Perpustakaan secara berkesinambungan, untuk meningkatkan citra Perpustakaan, apresiasi masyarakat dan mengoptimalkan penggunaan Perpustakaan, serta pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Promosi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui media cetak, elektronik, dan tatap muka.

Paragraf 5

Layanan Perpustakaan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan layanan Perpustakaan secara merata dan menyediakan kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat.
- (2) Layanan Perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan Pemustaka.
- (3) Setiap Perpustakaan mengembangkan otomasi Perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Layanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan melalui pemanfaatan sumberdaya Perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan Pemustaka.
- (5) Layanan Perpustakaan secara terpadu diwujudkan melalui kerjasama antar Perpustakaan dan/atau melalui jejaring telematika.

Pasal 23

Sistem layanan Perpustakaan ditetapkan oleh penyelenggara Perpustakaan sesuai kebutuhan atau kondisi Perpustakaan.

Pasal 24

- (1) Jenis layanan Perpustakaan terdiri atas layanan teknis dan layanan Pemustaka.
- (2) Layanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengadaan, pengolahan dan pelestarian bahan Perpustakaan.
- (3) Layanan Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup layanan sirkulasi, referensi, ekstensi, informasi dan deposit.
- (4) Dalam melaksanakan layanan sirkulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan koleksi setempat maupun koleksi Perpustakaan lain.
- (5) Administrasi layanan dilaksanakan untuk semua jenis kegiatan layanan Perpustakaan.
- (6) Penggunaan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan cara dibaca ditempat atau untuk dibawa pulang.
- (7) Pemustaka yang menggunakan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib menjaga dan/atau mengembalikan koleksi yang dipergunakan sesuai tata tertib Perpustakaan
- (8) Tata tertib Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan

Paragraf 6
Pendidikan
Pasal 25

- (1) Perpustakaan merupakan wahana pendidikan masyarakat yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Semua lembaga pendidikan formal baik negeri maupun swasta wajib menyelenggarakan Perpustakaan dan memiliki tenaga Perpustakaan.

Pasal 26

- (1) Pendidikan untuk tenaga Perpustakaan merupakan tanggungjawab penyelenggara Perpustakaan.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau non formal.

Paragraf 7
Tenaga Perpustakaan
Pasal 27

- (1) Tenaga Perpustakaan terdiri dari Pustakawan dan tenaga teknis Perpustakaan.

- (2) Pemerintah Daerah wajib untuk mengupayakan formasi Pustakawan dan tenaga teknis Perpustakaan.
- (3) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kualifikasi sesuai Standar Nasional Perpustakaan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibantu oleh tenaga teknis Perpustakaan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan, untuk mendukung tugas kePustakawanan.
- (5) Tugas tenaga teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dirangkap oleh Pustakawan, sesuai kondisi Perpustakaan.

Paragraf 8
Pembudayaan Kegemaran Membaca
Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca dengan menyediakan bahan bacaan bermutu.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, lembaga pendidikan, Komunitas Baca Masyarakat, Pemerintah Daerah.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada lembaga pendidikan dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan Perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (4) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat dilakukan Pemerintah Daerah melalui penyediaan sarana prasarana Perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau.
- (5) Untuk meningkatkan budaya kegemaran membaca, Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat melakukan gerakan budaya membaca.

Pasal 29

Pemerintah Daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya komunitas baca dan rumah baca, untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.

Pasal 30

- (1) Dalam mempercepat pencapaian budaya membaca diperlukan gerakan pemasyarakatan minat baca.
- (2) Gerakan pemasyarakatan minat baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi kemasyarakatan yang independen dan

tidak bersifat politik, serta berfungsi sebagai wadah kegiatan untuk menggerakkan minat dan budaya kegemaran membaca masyarakat.

- (3) Pemerintah Daerah melakukan gerakan pemasyarakatan minat baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui :
 - a. pembinaan teknis ke lembaga-lembaga Perpustakaan;
 - b. sosialisasi ke masyarakat;
 - c. publikasi;
 - d. Perpustakaan keliling
 - e. taman baca masyarakat
 - f. pojok baca; dan
 - g. kegiatan teknis lainnya.

Bagian Keenam Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Pasal 31

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan semua jenis Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui laporan penyelenggaraan Perpustakaan.

Pasal 32

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui supervisi dan penilaian terhadap mutu penyelenggaraan Perpustakaan.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Daerah Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban :
 - a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah;
 - b. menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata di Daerah;
 - c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
 - d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan;
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah;
 - f. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Daerah

- berdasar kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah;
- g. menjalin kerjasama dan jaringan Perpustakaan;
 - h. menyelenggarakan pendidikan dan latihan teknis Perpustakaan; dan
 - i. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah berwenang :
- a. menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah;
 - b. mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan di Daerah;
 - c. mengalihmediakan Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
 - d. mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan di Daerah;
 - e. membina kerjasama dalam pengelolaan berbagai jenis Perpustakaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 35

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk :
- a. mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan;
 - b. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas Perpustakaan;
 - c. berperan serta dalam evaluasi terhadap penyelenggaraan Perpustakaan;
 - d. berperan serta dalam pengembangan dan pengawasan Perpustakaan; dan
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan dengan menyampaikan pengaduan, aspirasi, saran dan usulan.
- (3) Masyarakat yang berkebutuhan khusus dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh layanan Perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

- (4) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kemampuan Perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana Perpustakaan.

Pasal 36

Masyarakat berkewajiban :

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi Perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat dan melestarikan Naskah Kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya Perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan Perpustakaan di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan; dan/atau
- f. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan.

Pasal 37

- (1) Setiap penerbit di Daerah yang menghasilkan karya cetak wajib menyerahkan karya cetaknya paling sedikit 3 (tiga) eksemplar setiap judul kepada Perpustakaan Daerah.
- (2) Tata cara penyerahan karya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN DAN JENIS PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Perpustakaan

Pasal 38

- (1) Pembentukan Perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat, Dinas Perpustakaan membentuk Perpustakaan keliling.
- (3) Dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat, Dinas Perpustakaan membentuk Perpustakaan kecamatan.
- (4) Dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat, serta menunjang pelaksanaan pendidikan nasional, perlu dikembangkan salah satu sumber belajar bagi masyarakat dalam bentuk Perpustakaan Desa/Kelurahan.

- (5) Dalam rangka menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata, setiap penyelenggara tempat dan/atau fasilitas umum menyediakan Perpustakaan, TBM atau pojok baca.
- (6) Perpustakaan, TBM atau Pojok Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan yang dibentuk oleh masyarakat wajib didaftarkan pada Dinas Perpustakaan Daerah atau Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Perpustakaan.
- (7) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dipungut biaya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perpustakaan desa, pendaftaran Perpustakaan, TBM atau Pojok Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Pembentukan Perpustakaan, paling sedikit memiliki :
 - a. koleksi Perpustakaan; dan
 - b. sarana dan prasarana.
- (2) Pembentukan TBM paling sedikit memiliki:
 - a. koleksi perpustakaan; dan
 - b. sarana dan prasarana.
- (3) Pembentukan pojok baca, paling sedikit memiliki:
 - a. koleksi perpustakaan;
 - b. sarana dan prasarana.

Pasal 40

- (1) TBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) menyediakan bahan Perpustakaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
- (2) TBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pelayanan kepada Pemustaka di lingkungannya dan memberikan layanan di luar lingkungannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan Perpustakaan kepada TBM.

Pasal 41

- (1) Untuk membudayakan kegemaran membaca, setiap sarana public menyediakan sarana Perpustakaan berupa ruang Pojok Baca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3).
- (2) Ruang Pojok Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan layanan kepada Pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas

memberikan layanan di luar lingkungannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan Perpustakaan terhadap ruang pojok baca.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Perpustakaan Pasal 42

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan terdiri atas:
 - a. perpustakaan kabupaten;
 - b. perpustakaan kecamatan;
 - c. perpustakaan kelurahan/desa; dan
 - d. perpustakaan masyarakat;
- (2) Setiap penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai Standar Nasional Perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemustaka yang meminjam bahan perpustakaan yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah tidak dikenakan biaya.
- (4) Pemustaka yang meminjam bahan perpustakaan yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah wajib menjaga dan/atau mengembalikan koleksi yang dipergunakan sesuai tata tertib Perpustakaan.
- (5) Tata tertib Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan Daerah.

Bagian Ketiga Jenis Perpustakaan

Paragraf 1 Umum Pasal 43

Jenis Perpustakaan terdiri atas:

- a. Perpustakaan umum;
- b. Perpustakaan sekolah/madrasah;
- c. Perpustakaan perguruan tinggi;
- d. Perpustakaan khusus; dan/atau

Paragraf 2
Perpustakaan Umum
Pasal 44

- (1) Perpustakaan umum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa dan Kelurahan, serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum Daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya Daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa dan Kelurahan diarahkan untuk mengembangkan sistem layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan layanan Perpustakaan keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan Perpustakaan menetap.
- (5) Pemerintah Daerah mengembangkan layanan Perpustakaan digital sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Paragraf 3
Perpustakaan Sekolah/Madrasah
Pasal 45

- (1) Setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
- (3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mewajibkan peserta didik di lingkungannya untuk membaca di Perpustakaan paling sedikit 2 (dua) jam setiap minggunya.
- (4) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (5) Perpustakaan sekolah/madrasah melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (6) Perpustakaan sekolah/madrasah mengembangkan layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (7) Sekolah/madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan Perpustakaan.

Paragraf 4
Perpustakaan Khusus
Pasal 46

Perpustakaan khusus menyediakan bahan Perpustakaan sesuai dengan kebutuhan Pemustaka di lingkungannya.

Pasal 47

Perpustakaan khusus memberikan layanan kepada Pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan di luar lingkungannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan Perpustakaan kepada Perpustakaan khusus.

Pasal 49

Pemerintah Daerah mengembangkan Perpustakaan Digital untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan.

BAB VI
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Organisasi Profesi Pustakawan
Pasal 50

- (1) Pustakawan dapat membentuk Organisasi Profesi Pustakawan, sebagai wadah untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada Pustakawan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Organisasi Profesi Pustakawan dapat difasilitasi oleh Dinas Perpustakaan.

Bagian Kedua
Organisasi Pemustaka
Pasal 51

- (1) Dalam rangka menampung aspirasi, Pemustaka dapat membentuk organisasi Pemustaka.

- (2) Organisasi Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang independen dan berfungsi sebagai wadah kegiatan untuk meningkatkan kegemaran membaca.

Pasal 52

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Forum Pengelola Perpustakaan Daerah

BAB VII KERJASAMA

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan Perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi jawa timur;
 - c. pemerintah kabupaten/kota lain;
 - d. lembaga pendidikan;
 - e. dunia usaha;
 - f. pihak luar negeri;
 - g. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
 - h. perorangan.
- (3) Bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. penyediaan dana, sarana dan prasarana Perpustakaan;
 - b. penyediaan, pengembangan dan pengolahan koleksi bahan Perpustakaan;
 - c. peningkatan layanan Perpustakaan;
 - d. promosi dan pembudayaan kegemaran membaca;
 - e. peningkatan kompetensi sumberdaya manusia Perpustakaan, pendidikan dan pelatihan;
 - f. pelaksanaan kerjasama jaringan; dan/atau
 - g. kerjasama lain sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
LARANGAN
Pasal 54

Dalam menyelenggarakan Perpustakaan, setiap orang atau badan hukum dilarang menyimpan, memiliki, menyewakan dan/atau meminjamkan koleksi perpustakaan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan mengandung pornografi.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 55

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Pasal 24 ayat (7), Pasal 36, Pasal 42 ayat (4) dan Pasal 54 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda;
 - c. pencabutan kartu anggota; atau
 - d. pemberhentian bantuan pembinaan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PENGHARGAAN
Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perorangan, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam pemberdayaan Perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca serta pelestarian Naskah Kuno, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. bantuan buku atau sarana/prasarana pendukung lainnya; dan/atau
 - c. bantuan pembinaan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses evaluasi.

- (4) Proses evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Tim Evaluasi tingkat Daerah yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

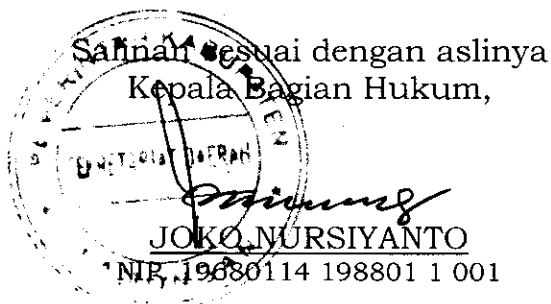
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 1 Maret 2018

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 1 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2018 NOMOR 2



**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN, PROVINSI
JAWA TIMUR NOMOR : 46-2/2018**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Perpustakaan mempunyai posisi yang strategis di masyarakat dalam pembelajar karena Perpustakaan bertugas mengumpulkan, mengelola dan menyediakan koleksi bahan Perpustakaan untuk dibaca dan dipelajari. Oleh karena itu, koleksi bahan Perpustakaan dalam Perpustakaan adalah sumber utama materi pembelajaran bagi masyarakat. Bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan tersebut dapat diwujudkan antara lain melalui pengelolaan dan penyelenggaraan Perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat, karena Perpustakaan merupakan sumber informasi yang sangat luas dan lengkap, dimana Perpustakaan merupakan suatu institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para Pemustaka.

Perpustakaan sesuai dengan tugas dan fungsinya, adalah pemberi jasa layanan kepada masyarakat, pemakainya dalam bentuk sumberdaya informasi untuk keperluan informasi, pendidikan, penelitian, pembudayaan, dan pelestarian hasil budaya. Banyaknya media informasi yang disediakan Perpustakaan dan luasnya element masyarakat yang harus dilayani, membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai sekaligus menuntut agar pengelolaan dan penyelenggaraannya benar-benar profesional. Oleh karenanya diperlukan pengaturan mengenai bagaimana mengelola dan menyelenggarakan Perpustakaan baik dari sisi operasional maupun sisi manajerial. Hal yang tidak kalah pentingnya dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Perpustakaan adalah peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia pengelolanya, sehingga perlu diatur mengenai syarat-syarat seorang Pustakawan dan tenaga teknis

Perpustakaan dan upaya-upaya peningkatan kualitas dan kapasitas dimaksud.

Perkembangan pengertian, tujuan, fungsi dan peran Perpustakaan mempunyai hubungan timbal-balik (korelasi) dengan perkembangan kondisi sosial-budaya (ilmu pengetahuan, teknologi, politik, hukum, dan ekonomi) masyarakat/bangsa. Perkembangan sosial-budaya, khususnya ilmu pengetahuan dan teknologi membawa perubahan yang sangat pesat terhadap perkembangan Perpustakaan. Di sisi lain, Perpustakaan pada era globalisasi sekarang ini ditempatkan pada posisi sebagai pengelola ilmu pengetahuan dan berperan sebagai pembawa perubahan kondisi masyarakat sekarang kearah kondisi masyarakat maju berbasis ilmu pengetahuan dan informasi. Melihat pentingnya hal tersebut tersebut, maka perlu mengatur mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam sebuah Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pembelajaran sepanjang hayat” adalah upaya atau latihan untuk mendapatkan ilmu/pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap yang dilakukan sejak lahir sampai akhir hayat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi” adalah penyelenggaraan Perpustakaan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan Perpustakaan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk memperoleh layanan di bidang Perpustakaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keprofesionalan” adalah penyelenggaraan Perpustakaan dilaksanakan oleh sumberdaya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang Perpustakaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan Perpustakaan dilaksanakan dengan mengedepankan hak masyarakat untuk memperoleh layanan yang non diskriminatif.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterukuran” adalah layanan Perpustakaan dilaksanakan secara terukur, yaitu dapat diketahui secara pasti dan jelas baik dari segi waktu, maupun sumberdaya Perpustakaan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah layanan Perpustakaan dilaksanakan memberikan kepuasan dan nyaman yang dirasakan bagi masyarakat dilihat dari sarana dan prasarana.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah penyelenggaraan Perpustakaan diselenggarakan dengan mengembangkan kerja sama dan kemitraan dengan berbagai pihak.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah meskipun penyelenggaraan Perpustakaan harus mengikuti kemajuan teknologi namun harus tetap memperhatikan budaya dan tradisi lokal, serta dalam pengelolaan koleksi harus menjaga dan melestarikan koleksi-koleksi yang berlatar budaya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

- a. Yang dimaksud dengan “aspek teknologi” adalah faktor kesesuaian sarana dan prasarana Perpustakaan terhadap perkembangan teknologi.
- b. Yang dimaksud dengan “aspek ergonomik” adalah faktor kenyamanan kerja meliputi tempat kerja, pencahayaan, suhu dan kualitas udara gangguan suara, kesehatan dan keamanan kerja serta kebiasaan dalam bekerja.
- c. Yang dimaksud dengan “aspek konstruksi” adalah faktor kesesuaian antara satuan infrastruktur/bangunan dengan fungsi Perpustakaan.
- d. Yang dimaksud dengan “aspek lingkungan” adalah faktor keserasian antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber alam dengan bangunan.
- e. Yang dimaksud dengan “aspek efektifitas” adalah faktor hasil guna/kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana Perpustakaan.
- f. Yang dimaksud dengan “aspek efisiensi” adalah faktor penghematan kemanfaatan sarana dan prasarana Perpustakaan
- g. Yang dimaksud dengan “aspek kecukupan” adalah faktor kesesuaian kebutuhan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Pemustaka berkebutuhan khusus adalah orang Penyandang Disabilitas, orang lanjut usia, ibu menyusui, ibu hamil, anak-anak berusia di bawah lima tahun.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan “prasarana Perpustakaan” adalah fasilitas mendasar/penunjang utama terselenggaranya Perpustakaan, antara lain berupa lahan dan bangunan atau ruang Perpustakaan.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengembangan layanan Perpustakaan” adalah upaya untuk menambah ketersediaan koleksi baik secara kuantitas maupun kualitas dan kemutakhiran informasinya yang dikandung dengan cara pembelian, sumbangan, wakaf, titipan, tukar menukar, dan membuat sendiri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Jenis literatur sekunder” adalah bibliografi, indeks, abstrak, katalog induk Daerah.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Bibliografi Daerah” adalah daftar bahan pustaka yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul dan/atau subjek dalam format secara tercetak maupun digital yang diterbitkan di Daerah.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

- a. kegiatan alih media adalah kegiatan mengalih formatkan yang awalnya bahan pustaka (buku, film, video, dan lain-lain) ke format baru dalam bentuk digital yang membutuhkan alat sesuai dengan alih bentuk media yang dikehendak.

b. kegiatan perawatan, meliputi :

1. membersihkan debu pada buku dan rak tempat penyimpanan buku secara berkala
 2. meletakkan buku pada almari kaca untuk menghindari serangan debu dengan tetap harus dibersihkan secara berkala.
 3. penyemprotan insektisida dilakukan agar ruangan penyimpanan buku atau ruangan penyimpanan buku dapat terbebas dari serangan serangga.
 4. setiap jendela dilengkapi dengan kaca filter agar sinar matahari tidak masuk secara langsung, karena sinar matahari secara langsung dapat merusak buku.
 5. fumigasi adalah pencegahan kerusakan koleksi khususnya bahan tercetak dari penyebab serangga, dan jasad renik lainnya dengan cara memberi bahan-bahan kimia atau pengasapan bahan Perpustakaan dengan uap dan gas beracun tujuannya untuk membunuh jamur dan serangga yang tumbuh dan berkembang pada permukaan kertas atau sela-sela kertas dalam buku.
- c. perbaikan dan restorasi adalah kegiatan yang menunjuk pada pertimbangan dan cara/teknik yang digunakan untuk memperbaiki bahan Perpustakaan yang rusak akibat waktu, pemakaian atau faktor-faktor lainnya, misalnya dengan cara menambal kertas, memutihkan kertas, mengganti halaman yang robek, mengencangkan benang jilid yang kendur, memperbaiki punggung buku, engsel, atau sampul buku yang rusak.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pendaftaran Naskah Kuno" adalah usaha pencatatan Naskah Kuno dalam rangka inventarisasi untuk kepentingan penyimpanan, perawatan, dan pelestarian, serta pemanfaatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan data Naskah Kuno adalah data yang harus diserahkan pemilik Naskah Kuno pada saat mendaftarkan ke Perpustakaan Daerah, yang meliputi:

- a. identitas pemilik;
- b. riwayat kepemilikan Naskah Kuno; dan
- c. jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran Naskah Kuno

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “promosi Perpustakaan” adalah upaya untuk memperkenalkan dan menginformasikan Perpustakaan kepada masyarakat dengan berbagai macam cara seperti brosur, selebaran, spanduk, banner, pin, stiker, pamflet, booklet, baliho, iklan layanan masyarakat, spot, jingle, jejaring sosial, website, sayembara, lomba-lomba ataupun kegiatan festival, pameran, road show, temu karya ilmiah, bazar serta parade agar menumbuhkan dan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap Perpustakaan, sehingga Perpustakaan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

- a. Yang dimaksud dengan “layanan sirkulasi” adalah layanan yang diberikan kepada Pemustaka meliputi layanan baca di tempat, peminjaman, dan pengembalian koleksi Perpustakaan.
- b. Yang dimaksud dengan “layanan referensi” adalah layanan Perpustakaan yang menggunakan buku sumber acuan/rujukan sebagai bahan informasi jawaban.
- c. Yang dimaksud dengan “layanan ekstensi” adalah perluasan layanan Perpustakaan keliling, *story telling*, promosi dan sosialisasi Perpustakaan yang

diperuntukkan bagi masyarakat yang lokasinya jauh dari Perpustakaan.

- d. Yang dimaksud dengan “layanan Informasi” adalah layanan Perpustakaan kepada masyarakat untuk memberikan kemudahan, kenyamanan dalam penyelenggaraan pelayanan peminjaman buku dengan cara memperbolehkan para peminjam masuk ke ruangan koleksi dan memilih sendiri buku yang dikehendaki, serta menyediakan sarana dan prasarana lainnya yang memadai.
- e. Yang dimaksud dengan “layanan deposit” adalah layanan yang memberikan informasi tentang koleksi muatan lokal atau *local content* termasuk terbitan lokal.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Tenaga Teknis Perpustakaan” adalah Tenaga Non Pustakawan yang secara mendatang pelaksanaan fungsi Perpustakaan, misalnya tenaga teknis computer, tenaga teknis *audio visual* dan tenaga teknis ketatausahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Standar Nasional Perpustakaan” adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan,

pengelolaan, dan pengembangan Perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca adalah organisasi yang berusaha nyata dan ketauladanan serta memicu masyarakat luas untuk berbuat sama dalam meningkatkan minat baca.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

- (4) Proses evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Tim Evaluasi tingkat Daerah yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 1 Maret 2018

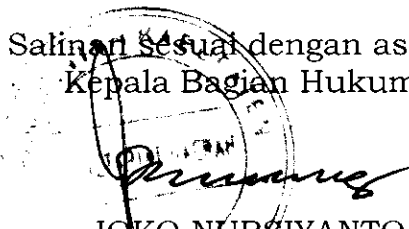
BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 1 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2018 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN, PROVINSI
JAWA TIMUR NOMOR : 46-2/2018**